



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Para Sekretaris Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
4. Para Kepala Biro/Pusat di Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 06/SE/M/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

A. Umum

Dalam rangka mengefektifkan proses pelaksanaan tugas oleh pejabat fungsional untuk memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan serta melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, maka perlu disusun petunjuk teknis bagi para pejabat fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 751);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60);
 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1593/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Asosiasi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Indonesia.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran Menteri ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi Pembina Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan proses pelaksanaan tugas fungsional sesuai aturan dengan memperhatikan aspek pengendalian pimpinan unit kerja dan bertanggung jawab terhadap lingkungan pekerjaan yang ditugaskan.
2. Surat Edaran Menteri ini bertujuan agar hasil kerja Pembina Jasa Konstruksi memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi dan mengembangkan profesionalitas jabatan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi:

1. Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
2. Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
3. Tim Teknis;
4. Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
5. Spesialisasi Pembina Jasa Konstruksi;
6. Pembinaan Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
7. Organisasi Profesi.

E. Ketentuan Umum

1. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi.
2. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Pembina Jasa Konstruksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi.
3. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
4. Penyusunan Program Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan menyusun rencana tindak sesuai dengan perkiraan anggaran untuk mencapai sasaran yang diinginkan dalam jangka panjang, menengah, dan/atau pendek di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi.
5. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, atau Kriteria Jasa Konstruksi adalah kegiatan penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Jasa Konstruksi agar berjalan secara tertib sesuai standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
6. Pemberdayaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan terhadap Masyarakat Jasa Konstruksi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, kelompok, dan/atau perorangan di bidang Jasa Konstruksi.
7. Pengawasan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang tertib untuk memenuhi ketentuan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan kajian yang dilakukan untuk mengubah, memperbaiki, atau meningkatkan kualitas proses atau kapasitas Pembinaan Jasa Konstruksi.
9. Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan melaksanakan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan oleh yang berwenang selain penyusunan program, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi agar penyelenggaraan Jasa Konstruksi dapat terwujud sesuai dengan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.
10. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja pejabat fungsional.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
12. Spesialisasi adalah pengahlian dalam suatu cabang ilmu atau pekerjaan.

F. Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

1. Tugas dan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yaitu menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi.
2. Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. penyusunan norma, standard, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 - c. pemberdayaan jasa konstruksi;
 - d. pengawasan jasa konstruksi;
 - e. pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - f. pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.

3. Ruang lingkup kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara komprehensif;
 - b. pasar infrastruktur;
 - c. kontrak konstruksi;
 - d. konstruksi berkelanjutan;
 - e. sistem manajemen keselamatan konstruksi;
 - f. kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi;
 - g. usaha jasa konstruksi;
 - h. usaha rantai pasok sumber daya jasa konstruksi;
 - i. sumber daya manusia konstruksi;
 - j. produktivitas Jasa Konstruksi;
 - k. kerja sama Jasa Konstruksi;
 - l. sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi nasional;
 - m. dokumen pemilihan Jasa Konstruksi;
 - n. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - o. pengembangan ke-Profesional-an Berkelanjutan (PKB), *Continuing Professional Development* (CPD);
 - p. teknologi dan penggunaan produk dalam negeri bidang Jasa Konstruksi;
 - q. pemberian konsultasi/ *coaching/ mentoring/* fasilitasi pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - r. penyebarluasan informasi/publikasi produk Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - s. pengembangan peran serta kelembagaan masyarakat jasa konstruksi;
 - t. *Training of Trainer* bidang jasa konstruksi;
 - u. penyiapan/penyusunan materi jasa konstruksi;
 - v. pemantauan dan pengendalian mutu pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - w. pelaksanaan pemaparan/pemberian arahan tentang jasa konstruksi;
 - x. pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi dalam rangka mendukung penyelenggaraan sektor terkait;
 - y. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

G. Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

Kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk setiap jenjang jabatan sesuai dengan kompleksitas dan kompetensi yang meliputi:

1. Ahli Pertama

- a. Melakukan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi
- b. Melakukan inventarisasi data penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi
- c. Melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi
- d. Merencanakan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
- e. Melakukan inventarisasi data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
- f. Melakukan pemutakhiran data dalam rangka kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
- g. Melakukan perencanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi
- h. Melakukan inventarisasi data pemberdayaan jasa konstruksi
- i. Melakukan pemutakhiran data pemberdayaan jasa konstruksi
- j. Melakukan perencanaan kegiatan pengawasan jasa konstruksi
- k. Melakukan inventarisasi data pengawasan jasa konstruksi
- l. Melakukan pemutakhiran data pengawasan jasa konstruksi

- m. Melakukan perencanaan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - n. Melakukan inventarisasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - o. Melakukan pemutakhiran data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - p. Melakukan perencanaan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - q. Melakukan inventarisasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - r. Melakukan pemutakhiran data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
2. Ahli Muda
- a. Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - b. Melakukan perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam penyusunan program
 - c. Melakukan validasi data penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - d. Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - e. Melakukan pelaporan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - f. Melakukan penyusunan simpulan dalam rangka kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
 - g. Melakukan pelaporan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
 - h. Melakukan identifikasi kebutuhan data pemberdayaan jasa konstruksi
 - i. Melakukan perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi
 - j. Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi
 - k. Melakukan penyusunan materi publikasi jasa konstruksi
 - l. Melakukan pelaporan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi
 - m. Melakukan identifikasi kebutuhan data pengawasan jasa konstruksi
 - n. Melakukan perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam rangka pengawasan jasa konstruksi
 - o. Melakukan validasi data pengawasan jasa konstruksi
 - p. Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pengawasan jasa konstruksi
 - q. Melakukan pelaporan kegiatan pengawasan jasa konstruksi
 - r. Melakukan identifikasi kebutuhan data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - s. Melakukan validasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - t. Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - u. Melakukan pelaporan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - v. Melakukan identifikasi kebutuhan data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - w. Melakukan perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - x. Melakukan validasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - y. Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi

- z. Melakukan pelaporan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
3. Ahli Madya
- a. Menganalisis penyelesaian tahapan masalah penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - b. Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - c. Melakukan pemantauan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah atau pendek
 - d. Menganalisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
 - e. Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
 - f. Menyusun substansi teknis kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
 - g. Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
 - h. Melakukan pemantauan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
 - i. Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pemberdayaan jasa konstruksi
 - j. Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pemberdayaan jasa konstruksi
 - k. Melakukan pemaparan tentang jasa konstruksi
 - l. Melakukan pemantauan pemberdayaan jasa konstruksi
 - m. Melakukan penyusunan substansi Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka memberikan masukan teknis
 - n. Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pengawasan jasa konstruksi
 - o. Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan dalam rangka pengawasan jasa konstruksi
 - p. Melakukan pemantauan pengawasan jasa konstruksi
 - q. Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - r. Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - s. Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - t. Melakukan pemantauan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - u. Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - v. Melakukan analisis data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - w. Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - x. Melakukan analisis data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - y. Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - z. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
4. Ahli Utama
- a. Melakukan analisis program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah atau pendek
 - b. Melakukan perumusan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek

- c. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah atau pendek
 - d. Melakukan evaluasi perumusan penyelesaian masalah penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
 - e. Menyusun rekomendasi penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
 - f. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi
 - g. Melakukan evaluasi perumusan penyelesaian masalah pemberdayaan jasa konstruksi
 - h. Menyusun rekomendasi pemberdayaan jasa konstruksi
 - i. Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi
 - j. Melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pengawasan jasa konstruksi
 - k. Menyusun rekomendasi pengawasan jasa konstruksi
 - l. Melakukan penilaian teknis kepada badan/orang perseorangan penyedia jasa konstruksi
 - m. Melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - n. Menyusun rekomendasi pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - o. Melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - p. Menyusun rekomendasi dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.
5. Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf G sesuai dengan Lampiran angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

H. Tim Teknis

1. Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dapat membentuk Tim Teknis untuk membantu pelaksanaan penilaian kinerja Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
2. Tim Teknis terdiri dari pejabat struktural dan/atau Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang memiliki kompetensi untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
3. Tim Teknis untuk:
 - a. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama dan Ahli Madya terdiri dari pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi, pejabat yang memiliki tugas pembinaan kepegawaian dan Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama.
 - b. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda dan Ahli Pertama terdiri dari pimpinan unit kerja yang memiliki tugas di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi, pejabat yang memiliki tugas pembinaan kepegawaian dan Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya.
4. Tim Teknis memiliki tugas:
 - a. Mengevaluasi keselarasan rencana aksi dalam SKP dengan output kegiatan yang dihasilkan pada masa penilaian triwulan terakhir dan/atau kebutuhan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang;
 - b. Memberikan rekomendasi penilaian kinerja Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi kepada Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

- I. Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
 1. Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi disusun oleh masing-masing instansi dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
 2. Analisis kebutuhan Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi berdasarkan atas:
 - a. jumlah pegawai yang melakukan tugas Pembinaan Jasa Konstruksi di masing-masing unit;
 - b. struktur organisasi unit pembina jasa konstruksi, untuk dilihat jumlah pegawai yang menempati jabatan struktural, fungsional, berikut fungsional umum yang tersedia di bawahnya;
 - c. jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pekerjaan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, terutama pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun;
 - d. beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pembina Jasa Konstruksi dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam waktu tertentu; dan
 - e. faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan yaitu kemampuan keuangan negara.
 3. Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi di setiap unit pembina jasa konstruksi hanya akan ada apabila:
 - a. tersedia suatu unit pembina jasa konstruksi yang mewadahi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas Pembinaan Jasa Konstruksi, melalui penyesuaian struktur, tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan;
 - b. terdapat Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi di unit pembina jasa konstruksi; dan
 - c. terdapat tambahan beban kerja yang mengakibatkan bertambahnya formasi pegawai yang bekerja di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi di Unit Pembina Jasa Konstruksi, serta ada pegawai yang memilih Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagai jalur karirnya.
 4. Prosedur pengusulan formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada instansi pemerintah diatur sebagai berikut:
 - a. usulan formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja pada unit pembina jasa konstruksi instansi yang bersangkutan.
 - b. instansi pemerintah dimohon untuk menghitung kembali kebutuhan jabatan fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menyampaikan usulan formasi sebagaimana pada angka 1 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dilakukan verifikasi dan mendapatkan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan untuk pengusulan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 5. Pejabat yang menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
 - a. formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah Pusat setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi pusat.

- b. formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah daerah ditetapkan oleh:
 1. Gubernur untuk Pemerintah Provinsi berdasarkan usul dari Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi.
 2. Bupati untuk Pemerintah Kabupaten berdasarkan usul dari Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
 3. Walikota untuk Pemerintah Kota berdasarkan usul dari Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.
 6. Formasi Perhitungan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf I angka 1 sesuai dengan Lampiran angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- J. Spesialisasi Pembina Jasa Konstruksi
1. Spesialisasi Pembina Jasa Konstruksi merupakan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang terspesialisasi.
 2. Spesialisasi ditetapkan oleh unit organisasi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
 3. Persyaratan utama menjadi Pembina Jasa Konstruksi spesialis sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
 - a. untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama wajib memiliki salah satu spesialisasi yang ditetapkan.
 - b. untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya yang naik jenjang dari Ahli Muda ke Ahli Madya dapat langsung mengusulkan untuk menjadi spesialis; dan
 - c. spesialisasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan pengalaman kerja kumulatif pada bidang tertentu yang ditugaskan kepada Pembina Jasa Konstruksi atau memiliki sertifikat keahlian tertentu paling rendah jenjang Ahli Madya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya yang diangkat melalui mekanisme perpindahan jabatan dapat mengusulkan menjadi spesialis setelah mengumpulkan angka kredit kumulatif sebesar 50 sejak diangkat menjadi Ahli Madya Pembina Jasa Konstruksi (seluruhnya dari kegiatan tugas jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi).
 5. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi mengajukan permohonan menjadi Pembina Jasa Konstruksi spesialis setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, dan disetujui oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja Pembina Jasa Konstruksi.
 6. Pimpinan unit organisasi/unit kerja menyampaikan kepada pimpinan unit kerja Pembina Jasa Konstruksi untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen.
 7. Pengalaman kerja kumulatif pada bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c meliputi Pembina Jasa Konstruksi spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Pengalaman kerja kumulatif pada bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan surat penugasan dari pimpinan unit kerja.
 9. Persyaratan menjadi spesialisasi adalah lulus uji kompetensi spesialis yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang menangani pengembangan sumber daya manusia dan menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi terkait spesialisasi yang dituju.

10. Berdasarkan hasil pemenuhan persyaratan menjadi spesialis sebagaimana dimaksud pada angka 9, Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Spesialis ditetapkan oleh unit organisasi Pembina Jasa Konstruksi.
11. Pembina Jasa Konstruksi hanya memiliki 1 spesialis.
12. Untuk perpindahan dari satu spesialis ke spesialis lainnya diperlukan uji kompetensi dan karya tulis ilmiah terkait spesialisasi yang dituju.
13. Perpindahan spesialisasi hanya diperbolehkan sebanyak 2 (dua) kali.

K. Pembinaan Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

1. Pembinaan kepada Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi berupa pelatihan peningkatan kompetensi dan *coaching/mentoring*.
2. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi diselenggarakan berdasarkan standar kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
3. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilaksanakan oleh instansi yang menangani pengembangan sumber daya manusia.
4. Kegiatan *coaching*:
 - a. *coaching* merupakan pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri.
 - b. *coaching* dilaksanakan untuk seluruh jenjang keahlian Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
 - c. *coach* melakukan pembinaan kepada pejabat fungsional Pembina Jasa Konstruksi minimal satu jenjang di bawahnya.
 - d. lingkup kegiatan *coaching* meliputi pemahaman terhadap peraturan perundangan terkait Pembinaan Jasa Konstruksi dan bimbingan pengusulan Angka Kredit berdasarkan rencana kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai target Angka Kredit minimal yang ditetapkan setiap tahun.
 - e. rencana kinerja pelaksanaan tugas pada huruf d akan dievaluasi secara berkala dalam rangka untuk lebih menjamin tercapainya Angka Kredit minimal.
5. Kegiatan *mentoring*:
 - a. *mentoring* merupakan pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama.
 - b. *mentoring* dilaksanakan untuk Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya yang akan mengusulkan menjadi spesialis.
 - c. mentor ditentukan berdasarkan spesialisasi tertentu yang dimiliki.
6. Kriteria *coach* dan mentor:
 - a. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
 - b. jenjang *coach* atau mentor harus di atas 1 (satu) tingkat dari *coachee* atau *mentee*.
 - c. telah mengumpulkan Penetapan Angka Kredit (PAK) minimal sebesar 50 Angka Kredit dari kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi di jenjang terakhir.

L. Organisasi Profesi

1. Pembina Jasa Konstruksi wajib menjadi anggota organisasi profesi.
2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah Asosiasi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Indonesia.
3. Pembina Jasa Konstruksi sebagai anggota Asosiasi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Indonesia wajib mematuhi AD/ART, kode etik, dan kode perilaku profesi.
4. Setiap Pembina Jasa Konstruksi wajib secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan Asosiasi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Indonesia.

M. Pengaturan Ketentuan Peralihan

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi periode Mei 2023 menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi agar Instansi Pemerintah memberikan laporan tertulis secara berkala terkait Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi kepada Unit Kerja Pembina (Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

N. Penutup

Surat Edaran Menteri ini berlaku pada tanggal 01 Juli 2023.

Demikian atas perhatian saudara, disampaikan terima kasih.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR: 06/SE/M/2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

I. Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
Penyusunan Program Pembinaan Jasa Konstruksi		
1	<p>Melakukan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data rencana kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Menyusun jadwal rencana kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Mendokumentasikan rencana kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Menyusun dokumen rencana kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil kegiatan tahapan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	Ahli Pertama
2	<p>Menganalisis penyelesaian tahapan masalah penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan tahapan masalah kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Identifikasi tahapan masalah kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Menganalisis penyebab dan akibat terjadinya tahapan masalah kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Melaporkan hasil indikasi masalah dan analisis penyebab dan akibat tahapan masalah kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 	Ahli Madya

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	
3	<p>Melakukan identifikasi kebutuhan pengukuran program Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi permasalahan terkait pengukuran program kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan data terkait dengan pengukuran program kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Memetakan hasil identifikasi kebutuhan data terkait pengukuran program kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Mengidentifikasi kebutuhan data terkait pengukuran program kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi. 5. Melaporkan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi	
4	Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi Penjelasan: 1. Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> utama kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Menyiapkan draft kesepakatan dengan stakeholder kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Menyusun dokumen kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> utama yang kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi.	Ahli Muda
5	Melakukan inventarisasi data penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi Penjelasan: 1. Mempelajari tujuan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Menginventarisasi data kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Menyusun dokumen hasil inventarisasi data kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil inventarisasi data kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi.	Ahli Pertama
6	Melakukan validasi data penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi	Ahli Muda

NO	<p style="text-align: center;">URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI</p>	<p style="text-align: center;">PELAKSANA KEGIATAN</p>
	<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Memahami panduan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Memvalidasi data sesuai dengan panduan yang berlaku kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Menyusun dokumen hasil validasi data kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Dokumen hasil validasi data kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	
7	<p>Melakukan analisis program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang/menengah/pendek</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyelesaian masalah kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengidentifikasi permasalahan terkait dengan hasil kompilasi data kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Menganalisis dan merumuskan program jangka panjang/menengah/pendek kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Melaporkan hasil analisis program jangka panjang/menengah/pendek berupa rumusan program kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil analisis program dalam kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi kegiatan dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 	Ahli Utama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi	
8	<p>Melakukan perumusan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang /menengah/pendek</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyelesaian masalah kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengidentifikasi permasalahan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Merumuskan penyelesaian masalah kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian masalah kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 5. Melaporkan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah terkait kegiatan pengawasan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil perumusan program kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi 	Ahli Utama
9	<p>Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data hasil pembahasan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>2. Mengkompilasi hasil simpulan pada setiap tahapan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>3. Merumuskan simpulan program Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>4. Melaporkan hasil penyusunan rumusan simpulan.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil penyusunan rumusan simpulan program kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	
10	<p>Merumuskan rekomendasi tindak lanjut program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang/menengah/pendek</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil analisis penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Merumuskan rekomendasi program jangka panjang/menengah/pendek penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Melaporkan hasil penyusunan rumusan rekomendasi tindak lanjut program kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil penyusunan rumusan rekomendasi tindak lanjut program kegiatan-penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi 	Ahli Utama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi	
11	<p>Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data kegiatan penyusunan materi diskusi/paparan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Menyusun materi diskusi/paparan tentang hasil kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Menyusun dokumen hasil penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen materi diskusi/paparan tentang hasil kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	Ahli Madya
12	<p>Melakukan pelaporan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengonsultasikan kerangka laporan kepada yang menugaskan atau kepada narasumber terkait dengan pelaporan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Melaporkan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan kegiatan dalam rangka kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi 	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi	
13	<p>Melakukan pemantauan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang/menengah/pendek</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data terkait dengan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi yang dipantau. 2. Melaksanakan pemantauan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Melaporkan hasil pemantauan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil pemantauan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	Ahli Madya
14	<p>Melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi, 2. Mengkonfirmasi hasil pengumpulan data yang akan diinput kepada yang menugaskan atau narasumber 	Ahli Pertama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>terkait kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>3. Melaksanakan pemutakhiran data kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>4. Menyusun dokumen hasil pemutakhiran data kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil pemutakhiran data terkait kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, atau Kriteria Jasa Konstruksi		
15	<p>Merencanakan kegiatan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data rencana kegiatan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 2. Menyusun jadwal rencana kegiatan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 3. Mendokumentasikan rencana kegiatan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 4. Melaporkan proses kegiatan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen rencana kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p>	Ahli Pertama
16	<p>Menganalisis penyelesaian tahapan masalah norma standar prosedur atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan tahapan masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 2. Identifikasi tahapan masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 3. Menganalisis penyebab dan akibat terjadinya tahapan masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 4. Melaporkan hasil indikasi tahapan masalah dan analisis penyebab dan akibat masalah tahapan masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 	Ahli Madya

NO	<p style="text-align: center;">URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI</p>	<p style="text-align: center;">PELAKSANA KEGIATAN</p>
	<p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	
17	<p>Melakukan identifikasi kebutuhan data norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi permasalahan kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 3. Memetakan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 4. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 5. Melaporkan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi	
18	<p>Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> utama kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 2. Menyiapkan draft kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 3. Perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> melalui kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 4. Melaporkan hasil perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> utama kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> dalam kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	Ahli Madya
19	<p>Melakukan inventarisasi data norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari tujuan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 	Ahli Pertama

NO	<p style="text-align: center;">URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI</p>	<p style="text-align: center;">PELAKSANA KEGIATAN</p>
	<p>2. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p> <p>3. Menginventarisasi data kegiatan penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p> <p>4. Menyusun dokumen hasil inventarisasi data kegiatan penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil inventarisasi data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p>	
20	<p>Melakukan evaluasi perumusan penyelesaian masalah norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <p>1. Melakukan kompilasi data penyelesaian masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p> <p>2. Mengidentifikasi permasalahan terkait kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p> <p>3. Merumuskan penyelesaian masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p> <p>4. Menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p> <p>5. Melaporkan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 	Ahli Utama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi	
21	<p>Menyusun rekomendasi norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil analisis kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 2. Merumuskan rekomendasi kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 3. Melaporkan hasil penyusunan rumusan rekomendasi tindak lanjut kegiatan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan usulan rekomendasi dalam rangka kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi 	Ahli Utama
22	<p>Menyusun substansi teknis norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyusunan materi usulan substansi teknis kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 2. Menyusun materi usulan substansi teknis kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 	Ahli Madya

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>3. Menyusun dokumen hasil penyusunan materi usulan substansi teknis kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen draft usulan substansi teknis kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p>	
23	<p>Merumuskan rekomendasi tindak lanjut penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil analisis kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 2. Merumuskan rekomendasi program jangka panjang/menengah/pendek kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 3. Melaporkan hasil penyusunan rumusan rekomendasi tindak lanjut program kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan rekomendasi tindak lanjut hasil kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi 	Ahli Utama
24	<p>Melakukan penyusunan simpulan dalam rangka norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data hasil pembahasan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>2. Mengkompilasi hasil simpulan pada setiap tahapan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p> <p>3. Merumuskan simpulan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p> <p>4. Melaporkan hasil penyusunan rumusan simpulan kegiatan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil rumusan kesimpulan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	
25	<p>Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 2. Menyusun materi diskusi/paparan tentang hasil kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 3. Menyusun dokumen hasil penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen materi diskusi/paparan tentang kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p>	Ahli Madya
26	<p>Melakukan pelaporan kegiatan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p>	

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 2. Mengonsultasikan kerangka laporan kepada yang menugaskan atau kepada narasumber terkait dengan pelaporan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 3. Melaporkan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	Ahli Muda
27	<p>Melakukan pemantauan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi yang dipantau. 2. Melaksanakan pemantauan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 3. Melaporkan hasil pemantauan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil pemantauan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 	Ahli Madya

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	2. Fakta/Data a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi	
28	<p>Melakukan pemutakhiran data dalam rangka norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data terkait penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 2. Mengkonfirmasi hasil pengumpulan data yang akan diinput kepada yang menugaskan atau narasumber terkait. 3. Melaksanakan pemutakhiran data terkait penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. 4. Menyusun dokumen hasil pemutakhiran data terkait penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Dokumen hasil pemutakhiran data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi.</p>	Ahli Pertama
Pemberdayaan Jasa Konstruksi		
29	<p>Melakukan perencanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data rencana kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 2. Menyusun jadwal rencana kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 3. Mendokumentasikan rencana kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 4. Melaporkan proses pemberdayaan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Dokumen perencanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.</p>	Ahli Pertama

NO	<p style="text-align: center;">URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI</p>	<p style="text-align: center;">PELAKSANA KEGIATAN</p>
30	<p>Menganalisis penyelesaian tahapan masalah Pemberdayaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan tahapan masalah kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 2. Identifikasi tahapan masalah kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 3. Menganalisis penyebab dan akibat terjadinya tahapan masalah kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 4. Melaporkan hasil indikasi tahapan masalah dan analisis penyebab dan akibat tahapan masalah kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	Ahli Madya
31	<p>Melakukan identifikasi kebutuhan data pemberdayaan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi permasalahan kebutuhan data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 2. Mengidentifikasi permasalahan kebutuhan data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 3. Memetakan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 4. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 5. Melaporkan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p>	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>Laporan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	
32	<p>Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> utama kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 2. Menyiapkan draft kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 3. Perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 4. Menyusun dokumen kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> utama kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Dokumen hasil perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> dalam rangka kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi</p>	Ahli Muda
33	<p>Melakukan inventarisasi data pemberdayaan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari tujuan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 3. Menginventarisasi data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 4. Menyusun dokumen hasil inventarisasi data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 	Ahli Pertama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil inventarisasi data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.</p>	
34	<p>Melakukan validasi data pemberdayaan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data yang dibutuhkan untuk kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 2. Memahami panduan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 3. Memvalidasi data sesuai dengan panduan yang berlaku kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 4. Menyusun dokumen hasil validasi data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen validasi kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.</p>	Ahli Muda
35	<p>Melakukan Evaluasi perumusan penyelesaian masalah pemberdayaan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyelesaian masalah kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 2. Mengidentifikasi permasalahan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 3. Merumuskan penyelesaian masalah kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 4. Menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian masalah kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 5. Melaporkan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi 	Ahli Utama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi	
36	<p>Menyusun rekomendasi pemberdayaan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil analisis kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 2. Merumuskan rekomendasi program jangka panjang/menengah/pendek kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 3. Melaporkan hasil penyusunan rumusan rekomendasi tindak lanjut program kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan rekomendasi kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi 	Ahli Utama
37	<p>Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data hasil pembahasan penyusunan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 2. Mengkompilasi hasil simpulan pada setiap tahapan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 3. Merumuskan simpulan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>4. Melaporkan hasil penyusunan rumusan simpulan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan rumusan simpulan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	
38	<p>Melakukan penyusunan rumusan materi diskusi /paparan pemberdayaan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 2. Menyusun materi diskusi/paparan hasil kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 3. Menyusun dokumen hasil penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen materi diskusi/paparan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.</p>	Ahli Madya
39	<p>Melakukan penyusunan materi publikasi Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyusunan materi publikasi Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Menyusun materi publikasi Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Melaporkan bahan terkait materi publikasi Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p>	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	Dokumen bahan materi publikasi kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi.	
40	<p>Melakukan pemaparan tentang Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan paparan terkait kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengkonsultasikan bahan paparan kepada yang memberikan tugas atau narasumber terkait kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Melaporkan kegiatan pemaparan tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan Kegiatan pemaparan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	Ahli Madya
41	<p>Melakukan pelaporan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil kegiatan program pemberdayaan jasa konstruksi. 2. Mengonsultasikan kerangka laporan kepada yang menugaskan atau kepada narasumber terkait dengan pelaporan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 3. Melaporkan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi 	Ahli Muda

NO	<p style="text-align: center;">URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI</p>	<p style="text-align: center;">PELAKSANA KEGIATAN</p>
	<p>b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan</p> <p>3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi)</p> <p>4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan)</p> <p>5. Kesimpulan/Rekomendasi</p>	
42	<p>Melakukan pemantauan pemberdayaan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <p>1. Mengkompilasi data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi yang dipantau.</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.</p> <p>3. Melaporkan hasil pemantauan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan pemantauan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <p>1. Pendahuluan</p> <p style="padding-left: 20px;">a. latar belakang</p> <p style="padding-left: 20px;">b. tujuan</p> <p>2. Fakta/Data</p> <p style="padding-left: 20px;">a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p style="padding-left: 20px;">b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan</p> <p>3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data)</p> <p>4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan)</p> <p>5. Kesimpulan/Rekomendasi</p>	Ahli Madya
43	<p>Melakukan pemutakhiran data pemberdayaan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <p>1. Pengumpulan data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.</p> <p>2. Mengkonfirmasi hasil pengumpulan data yang akan diinput kepada yang menugaskan atau narasumber terkait kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.</p> <p>3. Melaksanakan pemutakhiran data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.</p>	Ahli Pertama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>4. Menyusun dokumen hasil pemutakhiran data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil pemutakhiran data kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi.</p>	
44	<p>Melakukan penyusunan substansi pemberdayaan jasa konstruksi dalam rangka memberikan masukan teknis</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyusunan materi usulan substansi teknis kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 2. Menyusun materi usulan substansi teknis kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. 3. Menyusun dokumen hasil penyusunan materi usulan substansi teknis kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen substansi pemberdayaan jasa konstruksi dalam rangka memberikan masukan teknis.</p>	Ahli Madya
45	<p>Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data terkait dengan materi sesuai dengan penugasan sebagai saksi ahli dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai saksi ahli Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil tugas sebagai saksi ahli Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 	Ahli Utama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi	
Pengawasan Jasa Konstruksi		
46	<p>Melakukan perencanaan kegiatan pengawasan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data rencana kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 2. Menyusun jadwal rencana kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 3. Mendokumentasikan rencana kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 4. Melaporkan proses kegiatan pengawasan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Dokumen perencanaan kegiatan pengawasan jasa konstruksi.</p>	Ahli Pertama
47	<p>Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pengawasan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan tahapan masalah kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 2. Identifikasi tahapan masalah kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 3. Menganalisis penyebab dan akibat terjadinya tahapan masalah kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 4. Melaporkan hasil indikasi tahapan masalah dan analisis penyebab dan akibat tahapan masalah kegiatan pengawasan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan pengawasan jasa konstruksi sengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi 	Ahli Madya

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi	
48	<p>Melakukan identifikasi kebutuhan data pengawasan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi permasalahan kebutuhan data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 3. Memetakan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 4. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 5. Melaporkan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan pengawasan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	Ahli Muda
49	<p>Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pengawasan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> utama kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 2. Menyiapkan draft kesepakatan dengan stakeholder kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 	Ahli Muda

NO	<p style="text-align: center;">URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI</p>	<p style="text-align: center;">PELAKSANA KEGIATAN</p>
	<p>3. Perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> kegiatan pengawasan jasa konstruksi.</p> <p>4. Menyusun dokumen kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> utama yang terkait kegiatan pengawasan jasa konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> terkait kegiatan pengawasan jasa konstruksi.</p>	
50	<p>Melakukan inventarisasi data pengawasan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari tujuan kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 3. Menginventarisasi data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 4. Menyusun dokumen hasil inventarisasi data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil inventarisasi data kegiatan pengawasan jasa konstruksi.</p>	Ahli Pertama
51	<p>Melakukan validasi data pengawasan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data yang dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 2. Memahami panduan kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 3. Memvalidasi data sesuai dengan panduan yang berlaku kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 4. Menyusun dokumen hasil validasi data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen validasi data kegiatan pengawasan jasa konstruksi.</p>	Ahli Muda
52	<p>Melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pengawasan jasa konstruksi</p>	Ahli Utama

NO	<p style="text-align: center;">URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI</p>	<p style="text-align: center;">PELAKSANA KEGIATAN</p>
	<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyelesaian masalah kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 2. Mengidentifikasi permasalahan terkait dengan hasil kompilasi data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 3. Merumuskan penyelesaian masalah kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 4. Menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian masalah kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 5. Melaporkan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan pengawasan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan pengawasan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi 	
53	<p>Menyusun rekomendasi pengawasan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil analisis kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 2. Merumuskan rekomendasi program jangka panjang/menengah/pendek kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 3. Melaporkan hasil penyusunan rumusan rekomendasi tindak lanjut program kegiatan pengawasan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan rekomendasi kegiatan pengawasan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang 	Ahli Utama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	b. tujuan 2. Fakta/Data a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi	
54	<p>Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pengawasan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data hasil pembahasan kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 2. Mengkompilasi hasil simpulan pada setiap tahapan kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 3. Merumuskan simpulan kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 4. Melaporkan hasil penyusunan rumusan simpulan kegiatan pengawasan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil rumusan simpulan kegiatan pengawasan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	Ahli Muda
55	<p>Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan dalam rangka pengawasan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 	Ahli Madya

NO	<p style="text-align: center;">URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI</p>	<p style="text-align: center;">PELAKSANA KEGIATAN</p>
	<p>2. Menyusun materi diskusi/paparan hasil kegiatan pengawasan jasa konstruksi.</p> <p>3. Menyusun dokumen hasil penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan pengawasan jasa konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen materi diskusi/paparan kegiatan pengawasan jasa konstruksi.</p>	
56	<p>Melakukan pelaporan kegiatan pengawasan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 2. Mengonsultasikan kerangka laporan kepada yang menugaskan atau kepada narasumber terkait dengan pelaporan kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 3. Melaporkan kegiatan pengawasan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan kegiatan pengawasan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	Ahli Muda
57	<p>Melakukan pemantauan pengawasan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data kegiatan pengawasan jasa konstruksi yang dipantau. 2. Melaksanakan pemantauan kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 3. Melaporkan hasil pemantauan kegiatan pengawasan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p>	Ahli Madya

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>Laporan hasil pemantauan kegiatan pengawasan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	
58	<p>Melakukan pemutakhiran data pengawasan jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 2. Mengkonfirmasi hasil pengumpulan data yang akan diinput kepada yang menugaskan atau narasumber terkait kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 3. Melaksanakan pemutakhiran data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. 4. Menyusun dokumen hasil pemutakhiran data kegiatan pengawasan jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil pemutakhiran data kegiatan pengawasan jasa konstruksi.</p>	Ahli Pertama
59	<p>Melakukan penilaian teknis kepada badan/orang perseorangan penyedia jasa konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data terkait dengan penugasan sebagai penilai teknis kepada badan/orang perseorangan penyedia jasa konstruksi. 2. Melaksanakan tugas penilaian teknis kepada badan/orang perseorangan penyedia jasa konstruksi. 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai penilai teknis kepada badan/orang perseorangan penyedia jasa konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p>	Ahli Utama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	Laporan tugas sebagai penilai teknis kegiatan pengawasan jasa konstruksi dengan format sebagai berikut: 1. Pendahuluan a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi	
Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi		
60	<p>Melakukan perencanaan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> 1. Melakukan pengumpulan data rencana kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Menyusun jadwal rencana kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Mendokumentasikan rencana kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Melaporkan proses kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen perencanaan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	Ahli Pertama
61	<p>Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> 1. Pemetaan tahapan masalah kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Identifikasi tahapan masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Menganalisis penyebab dan akibat terjadinya tahapan masalah kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.	Ahli Madya

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>4. Melaporkan hasil indikasi tahapan masalah dan analisis penyebab dan akibat tahapan masalah kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	
62	<p>Melakukan identifikasi kebutuhan data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi permasalahan kebutuhan data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Memetakan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 5. Melaporkan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil identifikasi kebutuhan data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	Ahli Muda
63	<p>Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> utama kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 	Ahli Madya

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>b. Menyiapkan draft kesepakatan dengan stakeholder kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>c. Perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>d. Melaporkan hasil perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> utama kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> terkait kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	
64	<p>Melakukan inventarisasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempelajari tujuan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. b. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. c. Menginventarisasi data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. d. Menyusun dokumen hasil inventarisasi data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil inventarisasi data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	Ahli Pertama
65	<p>Melakukan validasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p>	Ahli Muda

NO	<p style="text-align: center;">URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI</p>	<p style="text-align: center;">PELAKSANA KEGIATAN</p>
	<p>1. Mengkompilasi data yang dibutuhkan untuk kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>2. Memahami panduan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>3. Memvalidasi data sesuai dengan panduan yang berlaku kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>4. Menyusun dokumen hasil validasi data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen validasi data kegiatan Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	
66	<p>Melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <p>1. Melakukan kompilasi data penyelesaian masalah kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>2. Mengidentifikasi permasalahan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>3. Merumuskan penyelesaian masalah kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>4. Menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian masalah kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>5. Melaporkan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan evaluasi penyelesaian masalah kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi 	Ahli Utama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
67	<p>Menyusun rekomendasi pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil analisis kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Merumuskan rekomendasi program jangka panjang/menengah/pendek kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Melaporkan hasil penyusunan rumusan rekomendasi tindak lanjut program kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan rekomendasi kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi 	Ahli Utama
68	<p>Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data hasil pembahasan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengkompilasi hasil simpulan pada setiap tahapan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Merumuskan simpulan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Melaporkan hasil penyusunan rumusan simpulan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p>	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>Laporan hasil perumusan simpulan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	
69	<p>Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Menyusun materi diskusi/paparan hasil kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi jasa konstruksi. 3. Menyusun dokumen hasil penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Dokumen hasil kegiatan tahapan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	Ahli Madya
70	<p>Melakukan pelaporan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengonsultasikan kerangka laporan kepada yang menugaskan atau kepada narasumber terkait dengan pelaporan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Melaporkan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>Bukti Rencana Aksi: Laporan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	
71	<p>Melakukan pemantauan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dipantau. 2. Melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Melaporkan hasil pemantauan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil pemantauan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	Ahli Madya
72	<p>Melakukan pemutakhiran data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p>	Ahli Pertama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>a. Pengumpulan data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>b. Mengkonfirmasi hasil pengumpulan data yang akan diinput kepada yang menugaskan atau narasumber terkait kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>c. Melaksanakan pemutakhiran data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>d. Menyusun dokumen hasil pemutakhiran data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil pemutakhiran data kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	
Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi		
73	<p>Melakukan perencanaan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data rencana kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Menyusun jadwal rencana kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Mendokumentasikan rencana kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Melaporkan proses kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Dokumen perencanaan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	Ahli Pertama
74	<p>Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan tahapan masalah kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Identifikasi tahapan masalah kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Menganalisis penyebab dan akibat terjadinya tahapan masalah kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 	Ahli Madya

NO	<p style="text-align: center;">URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI</p>	<p style="text-align: center;">PELAKSANA KEGIATAN</p>
	<p>4. Melaporkan hasil indikasi tahapan masalah dan analisis penyebab dan akibat tahapan masalah kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	
75	<p>Melakukan identifikasi kebutuhan data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi permasalahan kebutuhan data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Memetakan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 5. Melaporkan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan 	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi	
76	<p>Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> utama kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Menyiapkan draft kesepakatan dengan stakeholder kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Menyusun dokumen kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> utama kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Dokumen hasil perumusan kesepakatan dengan <i>stakeholder</i> terkait kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	Ahli Muda
77	<p>Melakukan inventarisasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari tujuan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Menginventarisasi data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Menyusun dokumen hasil inventarisasi data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Dokumen hasil inventarisasi data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	Ahli Pertama
78	<p>Melakukan validasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p>	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data yang dibutuhkan untuk kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Memahami panduan kegiatan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Memvalidasi data sesuai dengan panduan yang berlaku kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Menyusun dokumen hasil validasi data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Dokumen hasil validasi data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	
79	<p>Melakukan analisis data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyelesaian masalah kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengidentifikasi permasalahan hasil kompilasi data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Menganalisis dan merumuskan program jangka panjang/menengah/pendek kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Melaporkan hasil analisis program jangka panjang/menengah/pendek berupa rumusan program kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil analisis kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	Ahli Madya

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
80	<p>Melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyelesaian masalah kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengidentifikasi permasalahan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Merumuskan penyelesaian masalah kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian masalah kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 5. Melaporkan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi 	Ahli Utama
81	<p>Menyusun rekomendasi dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil analisis kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Merumuskan rekomendasi program jangka panjang/menengah/pendek kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 	Ahli Utama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	<p>3. Melaporkan hasil penyusunan rumusan rekomendasi tindak lanjut program kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan rekomendasi kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (menganalisis perumusan penyelesaian masalah dan/atau penyusunan rekomendasi) 5. Strategi/Rekomendasi 	
82	<p>Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data hasil pembahasan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengkompilasi hasil simpulan pada setiap tahapan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Merumuskan simpulan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4. Melaporkan hasil penyusunan rumusan simpulan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi: Laporan rumusan simpulan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi	
83	<p>Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kompilasi data penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Menyusun materi diskusi/paparan hasil kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Menyusun dokumen hasil penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Dokumen materi diskusi/paparan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	Ahli Madya
84	<p>Melakukan pelaporan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi hasil kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengonsultasikan kerangka laporan kepada yang menugaskan atau kepada narasumber terkait dengan pelaporan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Melaporkan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (mencakup maksud/tujuan) 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (permasalahan/persoalan utama terkait dengan fakta/data serta lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi) 	Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	4. Pembahasan/Pendalaman (menjelaskan permasalahan yang disampaikan/diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi	
85	<p>Melakukan pemantauan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dipantau. 2. Melaksanakan pemantauan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Melaporkan hasil pemantauan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. <p>Bukti Rencana Aksi:</p> <p>Laporan hasil pemantauan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan format sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang b. tujuan 2. Fakta/Data <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi b. data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan 3. Permasalahan/Persoalan (rumusan berdasarkan fakta/data) 4. Analisis/Pembahasan/Pendalaman (mencari solusi dari permasalahan) 5. Kesimpulan/Rekomendasi 	Ahli Madya
86	<p>Melakukan pemutakhiran data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi</p> <p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 2. Mengkonfirmasi hasil pengumpulan data yang akan diinput kepada yang menugaskan atau narasumber terkait kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 3. Melaksanakan pemutakhiran data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. 	Ahli Pertama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI	PELAKSANA KEGIATAN
	4. Menyusun dokumen hasil pemutakhiran data terkait kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. Bukti Rencana Aksi: Dokumen hasil pemutakhiran data kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.	

II. FORMASI PERHITUNGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

A. Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengembangan Jasa Konstruksi Ahli Pertama

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)		Volume Kegiatan		Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
I	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	1	Penyusunan Program Pembinaan Konstruksi	1	Melakukan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi	13.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				2	Melakukan inventarisasi data penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi	13.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				3	Melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi	11.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
		2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, atau Kriteria Jasa Konstruksi	1	Merencanakan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi	13.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				2	Melakukan inventarisasi data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi	10.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				3	Melakukan pemutakhiran data dalam rangka kegiatan penyusunan	6.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)		Volume Kegiatan		Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
					norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi						
		3	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1	Melakukan perencanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi	13.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				2	Melakukan inventarisasi data pemberdayaan jasa konstruksi	11.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				3	Melakukan pemutakhiran data pemberdayaan jasa konstruksi	10.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
		4	Pengawasan Jasa Konstruksi	1	Melakukan perencanaan kegiatan pengawasan jasa konstruksi	13.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				2	Melakukan inventarisasi data pengawasan jasa konstruksi	13.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				3	Melakukan pemutakhiran data pengawasan jasa konstruksi	13.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
		5	Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	1	Melakukan perencanaan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	9.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				2	Melakukan inventarisasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	13.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)		Volume Kegiatan		Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
				3	Melakukan pemutakhiran data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	8.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
		6	Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	1	Melakukan perencanaan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	13.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				2	Melakukan inventarisasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	12.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				3	Melakukan pemutakhiran data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	8.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
			Jumlah					0		-	

B. Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengembangan Jasa Konstruksi Ahli Muda

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)		Volume Kegiatan		Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
I	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	1	Penyusunan Program Pembinaan Konstruksi	1	Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran program Pembinaan Jasa Konstruksi	12.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				2	Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam penyusunan program	12.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				3	Melakukan validasi data penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi	12.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				4	Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi	9.5	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				5	Melakukan pelaporan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi	11.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
		2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, atau Kriteria Jasa Konstruksi	1	Melakukan identifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau	11.5	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)		Volume Kegiatan	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	
				kriteria jasa konstruksi jasa konstruksi					
				2 Melakukan penyusunan simpulan dalam rangka kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi jasa konstruksi	8.0	Jam/ Laporan		Laporan	- Jam
				3 Melakukan pelaporan kegiatan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi jasa konstruksi	9.0	Jam/ Laporan		Laporan	- Jam
		3	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 Melakukan identifikasi kebutuhan data pemberdayaan jasa konstruksi	12.0	Jam/ Laporan		Laporan	- Jam
				2 Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi	12.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	- Jam
				3 Melakukan validasi data pemberdayaan jasa konstruksi	10.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	- Jam

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)		Volume Kegiatan	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)			
				4	Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi	9.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				5	Melakukan penyusunan materi publikasi jasa konstruksi	12.5	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				6	Melakukan pelaporan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi	11.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
		4	Pengawasan Jasa Konstruksi	1	Melakukan identifikasi kebutuhan data pengawasan jasa konstruksi	9.5	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				2	Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pengawasan jasa konstruksi	10.5	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				3	Melakukan validasi data pengawasan jasa konstruksi	6.5	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				4	Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pengawasan jasa konstruksi	10.5	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				5	Melakukan pelaporan kegiatan pengawasan jasa konstruksi	12.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)		Volume Kegiatan		Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		5	Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	1	Melakukan identifikasi kebutuhan data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	9.5	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				2	Melakukan validasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	9.5	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				3	Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	8.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				4	Melakukan pelaporan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	8.5	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
		6	Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	1	Melakukan identifikasi kebutuhan data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	12.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				2	Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	12.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)		Volume Kegiatan		Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)		(7)		
				3	Melakukan validasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	12.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				4	Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	10.5	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				5	Melakukan pelaporan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	10.5	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
			Jumlah					0		-	

C. Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengembangan Jasa Konstruksi Ahli Madya

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)		Volume Kegiatan		Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
I	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	1	Penyusunan Program Pembinaan Konstruksi	1	Menganalisis penyelesaian tahapan masalah penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi	12.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				2	Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi	7.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				3	Melakukan pemantauan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek	7.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
		2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, atau Kriteria Jasa Konstruksi	1	Menganalisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi	6.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				2	Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam kegiatan penyusunan	6.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)		Volume Kegiatan		Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
					norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi jasa konstruksi						
				3	Menyusun substansi teknis kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi jasa konstruksi	12.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				4	Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi jasa konstruksi	8.3	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				5	Melakukan pemantauan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi jasa konstruksi	12.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
		3	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1	Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pemberdayaan jasa konstruksi	6.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)		Volume Kegiatan		Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
				2	Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pemberdayaan jasa konstruksi	12.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				3	Melakukan pemaparan tentang jasa konstruksi	7.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				4	Melakukan pemantauan pemberdayaan jasa konstruksi	12.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				5	Melakukan penyusunan substansi Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka memberikan masukan teknis	5.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
		4	Pengawasan Jasa Konstruksi	1	Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pengawasan jasa konstruksi	12.3	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
				2	Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan dalam rangka pengawasan jasa konstruksi	12.0	Jam/ Dokumen		Dokumen	-	Jam
				3	Melakukan pemantauan pengawasan jasa konstruksi	10.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam
		5	Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	1	Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pengembangan	5.0	Jam/ Laporan		Laporan	-	Jam

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi		Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)		Volume Kegiatan	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	
				Pembinaan Jasa Konstruksi					
				2 Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	5.0	Jam/ Laporan	Laporan	-	Jam
				3 Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	6.7	Jam/ Dokumen	Dokumen	-	Jam
				4 Melakukan pemantauan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi	6.0	Jam/ Laporan	Laporan	-	Jam
		6	Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	1 Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	5.0	Jam/ Laporan	Dokumen	-	Jam
				2 Melakukan analisis data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	5.0	Jam/ Laporan	Laporan	-	Jam
				3 Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	6.0	Jam/ Dokumen	Dokumen	-	Jam

No	Unsur	Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Waktu Efektif Penyelesaian per Hasil Kerja (jam)	Volume Kegiatan	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4 Melakukan pemantauan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi	12.0 Jam/ Laporan	Laporan	- Jam
		Jumlah			0	-

Catatan:

1. Jumlah JF PJK = $\frac{\sum \text{Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan}}{1250}$
2. 1250 : standar jam kerja efektif dalam (satu) 1 tahun.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,

Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO